



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 696 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN TK DHARMA WANITA MARDISIWI
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jl. Raya Maduredjo No. 03, Ds. Modongan, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	9120103480613
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	TK DHARMA WANITA MARDISIWI
KODE DAN NAMA KBLI	:	85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	AYU HARI MARDIKATI ROHMAH
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Dsn. Modongan, Ds. Modongan, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/100151/416-101/2022 Tanggal 28 November 2022
NOMOR TELP. / FAX	:	085745212210
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 9120103480613 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 1 APRIL 2019		

Ditetapkan di : M O J O K E R T O

Pada Tanggal : 15 Desember 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004790.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TK DHARMA WANITA MARDISIWI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DJUSITA ROSAULINDA, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 08 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris DJUSITA ROSAULINDA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TK DHARMA WANITA MARDISIWI disingkat TK DHARMA WANITA MARDISIWI tanggal 11 Maret 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017031135100815 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TK DHARMA WANITA MARDISIWI disingkat TK DHARMA WANITA MARDISIWI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TK DHARMA WANITA MARDISIWI disingkat TK DHARMA WANITA MARDISIWI
berkedudukan di KABUPATEN MOJOKERTO sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 08 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris DJUSITA ROSAULINDA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN MOJOKERTO.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 11 Maret 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005716.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 11 Maret 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004790.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TK DHARMA WANITA MARDISIWI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ASFINATI NINGSIH SPD	3516136004870004
BASORI	3516132612720003
FATHIMAH	3516135003650003
ILIL NURHIDAYATI	3516135001800001
MASNAH PUJI LESTARI	3516136504760001
MUSTAIN	3516130406700001
SITI CHALIMATUS S	3516134902760004
SITI SAMSIYAH SPD	3516135404610002
SITI SUKARNI	3516135006610002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUSTAIN	3516130406700001	PEMBINA	KETUA
SITI CHALIMATUS S	3516134902760004	PENGURUS	KETUA
ASFINATI NINGSIH SPD	3516136004870004	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI SAMSIYAH SPD	3516135404610002	PENGURUS	BENDAHARA
ILIL NURHIDAYATI	3516135001800001	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
BASORI	3516132612720003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 11 Maret 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005716.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 11 Maret 2017